

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SALINAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 294 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERUMUS PROGRAM PENCAPAIAN ADIPURA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan pembangunan wilayah di bidang kebersihan dan keindahan Kota yang berwawasan lingkungan, dipandang perlu membentuk Tim Perumus Pencapaian ADIPURA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 11 tahun 1983 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 5 tahun 1984 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 19 tahun 1991.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERUMUS PROGRAM PENCAPAIAN ADIPURA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

Pasal 1

Membentuk Tim Perumus Program Pencapaian Adipura Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pasal 2

Tim tersebut pada pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Merencanakan Program Pencapaian ADIPURA ;
2. Meneliti dan mengevaluasi rencana program yang telah disusun oleh Dinas/Instansi yang berperan dalam pencapaian ADIPURA ;
3. Mengadakan study banding ke daerah yang setingkat dengan Kabupaten Lamongan dan telah berhasil meraih ADIPURA untuk mencari data program guna dijadikan bahan penyempurnaan Perumusan Program ;
4. Merumuskan dan mensinkronisasikan program pencapaian ADIPURA ;
5. Melaporkan tugas Tim kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan akibat kegiatan Tim di maksud Pasal 2 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 3 Oktober 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd,

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada

R. MOHAMAD FARIED, SH

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur -
di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di
Bojonegoro ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten
Daerah Tingkat II -
Lamongan. ;

- 4.Sdr. Kepala Dinas/Instansi/Badan/-
lembaga/Bagian dan Perusahaan
di lingkungan Pemerintah Dae-
rah Tingkat II Lamongan ;
 - 5.Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan ;
 - 6.Sdr. Camat se Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan ;
 - 7.Sdr. Anggota Pim dimaksud.
-

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN
Asisten I Setwilda

ub

Kepala Bagian Hukum



NIP. 510091493

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 294 Tahun 1992
TANGGAL 3 Oktober 1992

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERUMUS PROGRAM PENGCAPIAN ADIPURA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

No. : KEDUDUKAN DALAM TIM :		K E T E R A N G A N
1 :	2 :	3
1. : Koordinator Tim	:	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan
2. : Ketua I	:	Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
3. : Ketua II	:	Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Tingkat II Lamongan
Ketua III	:	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tingkat II Lamongan
3. : Sekretaris I	:	Kasubag T.U. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah
Sekretaris II	:	Kasubag T.U. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Tingkat II Lamongan
4. : Anggota	:	1. Kepala Dinas PUD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan 2. Kepala DISPENDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan 3. Kepala DPU Cipta Karya Kabupaten Daerah Tk II Lamongan 4. Direktur RSUD Dr. SOEGIRI Kabupaten Tingkat II Lamongan 5. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan 6. Kepala Kantor Departemen Perindustrian Kabupaten Dati II Lamongan 7. Kepala Kantor DLLAJR Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan 8. Kepala Kantor DEPDIKBUD Kabupaten Lamongan 9. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan

10. Kepala Cabang Dinas Sosial Daerah
Propinsi Dati I Jatim Lamongan
11. Kepala Kantor Departemen Agama Kabu-
paten Lamongan
12. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat
II Lamongan
13. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda
Tingkat II Lamongan
14. Kepala Bagian ~~Pemukim~~ ^{Kemasyarakatan} Setwilda
Tingkat II Lamongan
15. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda
Tingkat II Lamongan
16. Kepala Bagian Humas Setwilda Ting-
kat II Lamongan
17. Kepala Bagian Ortala Setwilda Ting-
kat II Lamongan
18. Kepala Bagian Perekonomian Setwilda
Tingkat II Lamongan
19. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten
Dati II Lamongan
20. Tim Penyuluh ADIFURA Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Lamongan
21. Camat Lamongan.

=====

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya R. MOHAMAD FARIED. SH
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

TINGKAT II LAMONGAN

Asisten I Setwilda

ub

Kepala Bagian Hukum



H. H. A. R. O. K. SH

PEKATA :

NIP. 510091493